

Perspektif Masyarakat Terhadap Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue

Ilma¹
Junarti²
Nuraedah^{3*}

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana sejarah dan tradisi Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue? 2) Apa faktor penyebab sehingga di berlakukannya Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue? 3) Bagaimana perspektif masyarakat tentang Hukum adat Sala Baba dan Sala Mpale? Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Menguraikan bagaimana sejarah dan tradisi Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue, 2) Menjelaskan Bagaimana faktor penyebab di berlakukannya Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue, 3) Menjelaskan perspektif masyarakat tentang Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi melalui tahapan berikut: kegiatan mengumpulkan sumber dari berbagai sumber data yaitu penelitian lapangan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara pada kritik penelitian melakukan penelaian terhadap sifat dan nilai bahan sumber yang digunakan. Kritik terbagi atas dua yaitu kritik Eksternal dan Internal. Langkah selanjutnya berupa interpretasi atau analisis sumber penelitian dan langkah terakhir melakukan penulisan sejarah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Sejarah dan tradisi Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue sudah ada sejak dari nenek moyang mereka 2) Faktor penyebab di berlakukannya Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue Hukum Adat ini turun temurun dari leluhur mereka sehingga masih diberlakukan sampai sekarang ini 3) Perspektif masyarakat terhadap Hukum Adat yang berlaku di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue masyarakat sangat setuju dengan adanya hukum adat ini karena dengan dijadika acuan antar sesama masyarakat serta menjaga ucapan dan perilaku, bisa hidup rukun, tentram dan damai.

Kata Kunci: hukum adat, sala baba, sala mpale, persepektif masyarakat

¹ Ilma, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako

² Junarti, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako

³ Nuraedah, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako, nuraedah_74@untad.ac.id

Community Perspectives Towards the Traditional Laws of Sala Baba and Sala Mpale in Kumbasa Village, Sindue District

Abstract

The problems in this research are: 1) What is the history and tradition of Sala Baba and Sala Mpale Customary Law in Kumbasa Village, Sindue District? 2) What are the factors causing the implementation of the Sala Baba and Sala Mpale Customary Laws in Kumbasa Village, Sindue District? 3) What is the community's perspective on the customary law of Sala Baba and Sala Mpale? The objectives of this study are: 1) Describe how the history and tradition of Sala Baba and Sala Mpale Customary Law in Kumbasa Village, Sindue District, 2) Explain the causes of the implementation of Sala Baba and Sala Mpale Customary Law in Kumbasa Village, Sindue District, 3) Explain the perspective community about the customary law of Sala Baba and Sala Mpale. This research uses qualitative research and uses an anthropological and sociological approach through the following stages: the activity of collecting sources from various data sources is field research consisting of observation, interviews and documentation, while in research criticism it conducts research on the nature and value of the source material used. Criticism is divided into two, namely External and Internal criticism. The next step is interpretation or analysis of research sources and the final step is to write history. The results of the study can be concluded that 1) The history and traditions of Sala Baba and Sala Mpale Customary Law in Kumbasa Village, Sindue District have existed since from their ancestors 2) The factors causing the implementation of the Sala Baba and Sala Mpale Customary Laws in Kumbasa Village, Sindue District, this customary law has been passed down from their ancestors so that it is still in effect today 3) Community perspective on the applicable Customary Law in Kumbasa Village, Sindue District The community strongly agrees with the existence of this customary law because by adopting references between fellow communities and maintaining speech and behavior, they can live in harmony, peace and harmony.

Keywords: *customary law, sala baba, sala mpale, community perspective*

PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dari sabang sampai merauke, terdiri dari ribuan pulau yang di atasnya hidup beragam etnis dan budaya. Budaya yang beragam ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yaitu suatu masyarakat yang secara structural memiliki sub kehidupan kebudayaan yang beraneka ragam. Pada hakikatnya kebudayaan merupakan hasil “budi” dan “daya” manusia, mengangkat derajat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha mulia, dengan kebudayaan kita dapat mengetahui tingkat peradaban manusia dan penduduknya.

Setiap kebudayaan memiliki dua wujud kebudayaan, yaitu: (1) system budaya (*cultural system*) yang berupa ide-ide, gagasan-gagasan nilai-nilai dari norma-norma. (2) sistem sosial (*social system*) yang berupa suatu kompleks aktifitas manusia di tentukan oleh sistem budaya atau adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu. Sebagai suatu gambaran tentang aktifitas manusia itu antara lain hubungan antara manusia satu dengan yang lain sebagai anggota masyarakat.

Setiap kebudayaann memiliki norma-norma sosial yang mengandung kebiasaan-kebiasaan hidup, adat-istiadat yang dilakukan secara turun-temurun yang menjadi warisan sosial untuk masyarakat pendukungnya. Setiap masyarakat memiliki warisan budayanya masing-masing. Seperti masyarakat asli Sulawesi tengah yaitu suku Kaili tidak terlepas dengan kebudayaan, adat-istiadat, dan hukum adat. Masyarakat Kaili merupakan komunitas yang selalu menjaga dan melestarikan budaya leluhurnya. Hal ini dapat dilihat sendiri adat-istiadat dan hukum adat yang masih kental menghiasi kehidupan masyarakat Kaili.

Wujud kebudayaan sebagai system social budaya merupakan rangkaian budaya yang tercakup hukum adat, mengingat hukum adat merupakan system budaya yang memperkuat ide atau gagasan nilai dan norma yang menyangkut pendukungnya serta hukum adat dalam adat istiadat sebagai system social adalah kompleks aktifitas atau tindakan yang tumbuh pada masyarakat tertentu. Adat istiadat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. Aturan

yang mengatur kehidupan manusia di Indonesia bisa menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat di sebothukumadat. Hukum adat dilihat sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan scholteen dalam soekanto(1979:14), bahwa tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje (1894) sastrawan timur dari Belanda.

Masyarakat khususnya yang berada di pedesaan kebanyakan masih memegang teguh dan mempertahankan pandangan hidup mereka. Pandangan ini dijadikan pedoman mereka dalam bertingkah laku dan kemudian dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak menutup kemungkinan ada sebagian masyarakat yang telah meninggalkannya, hal ini di karenakan setiap masyarakat dalam hidupnya pasti akan mengalami adanya perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan secara perlahan-lahan, adapula perubahan yang pengaruhnya terbatas dan luas serta ada yang lambat, tetapi ada perubahan yang berjalan cepat.

Untuk itu perlu adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan hukum adat yang masih kuat dalam lingkungan masyarakat di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue, keteraturan masyarakat sangat ditentukan oleh tegaknya aturan hukum baik hukum positif (Hukum Negara) maupun hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan hidup di tengah masyarakat yang dijalankan oleh sebuah lembaga dan dikenal dengan sebutan lembaga adat atau tokoh adat, kehadiran lembaga adat dalam masyarakat memiliki fungsi yaitu membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang terutama dalam keagamaan, budaya, dan kemasyarakatan, termasuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa setiap tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap individu atau kelompok. Adanya suatu tradisi mengandung nilai-nilai atau aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku di lingkungannya.

Hukum adat merupakan unsur-unsur budaya yang di junjung tinggi dan masih dipertahankan sampai sekarang ini, hukum adat yang di berlakukan di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue disetujui semua lembaga masyarakat, dalam hal ini lembaga adat/ tokoh adat sangat diperlukan untuk mensosialisasikan, mengajarkan dan mendorong masyarakat agar tetap mempertahankan pandangan hidupnya, selain itu juga perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk tetap mempertahankan nilai-nilai moral sebagai pandangan hidup mereka.

Penelitian tentang Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue, dalam konteks masyarakat kaili untuk menata kehidupan sosial masyarakat telah hidup dan berkembang tatanan kehidupan yang telah diatur sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati secara turun temurun begitu juga di Desa Kumbasa dengan diberlakukannya hukum adat Sala Baba dan Sala Mpale adalah salah satu jenis hukum yang diberikan/dikenakan kepada seseorang yang melanggar norma-norma adat yang berhubungan dengan ucapan, tindakan, dan perilaku yang dikategorikan sedang. Dengan

adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang makna dan tujuan serta perspektif masyarakat di berlakukannya Hukum Adat. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Perspektif Masyarakat di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue. Dalam penelitian ini peneliti berharap generasi muda dapat mengetahui serta mempertahankan Hukum Adat yang merupakan adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan yang di wariskan oleh leluhur secara turun-temurun yang kelak akan menjadi tanggung jawab mereka ke generasi berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian sangat diperlukan dalam setiap proses penelitian, karena metode penelitian berfungsi untuk memudahkan para peneliti dalam proses penelitiannya, metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti suatu objek, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan metode pendekatan Sosiologi dan Antropologi sebagai ilmu bantu Sejarah. Pendekatan Antropologi digunakan untuk mengkaji

respon terhadap adanya Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale. Pendekatan Sosiologi digunakan untuk mengetahui interaksi sosial serta kondisi masyarakat. Dengan menggunakan metode ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis dan sumber data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Tradisi Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale di Desa Kumbasa Kecamatan Sindue

Hukum adat Sala Baba dan Sala Mpale itu artinya panjang tangan atau mencurisama halnya juga apabila ada yang mencuri pasti akan di pidana begitu juga dengan Hukum Adat Sala Mpale ini. Bentuk Hukum Adat ini berupa sanksi-sanksi yang sudah ada itu tadi yang dikatakan bahwa jika ada yang melanggar aturan Hukum Adat tersebut maka wajib harus dikenakan sanksi atau

denda adat yang sudah berlaku. Tradisi masyarakat itu apabila sudah selesai melaksanakan sanksi adat tersebut akan di buat lagi acara-acara adat semua yang diperlukan untuk acara adat tersebut yang melanggar hukum tersebut yang menyiapkan segala apa-apa yang diperlukan pada saat acara adat tersebut dengan adanya acara adat ini masyarakat percaya dengan selesainya sanksi adat atau denda adat tersebut masyarakat bisa memahami bahwa itulah sanksi dan denda adat yang harus diterima apabila melanggar aturan-aturan adat yang berlaku dan berharap tidak ada yang melanggar aturan Hukum Adat tersebut.(Arwan Sitopan 20 desember 2019).

Sanksi-sanksi Adat Sala Mpale ini di kategorikan sanksi adat yang ringan adapun sanksi adat yang sedang itu namanya *Nukabualo* sedangkan yang berat itu namanya *Nubangu Mate*, sama halnya juga dengan kepolisian tergantung dari orang yang melanggar aturan tersebut. Apabila yang melanggar Hukum Adat yang termasuk dalam kategori yang berat berarti hukuman atau sanksi adat yang diterima berat juga begitu juga sebaliknya apabila yang dilanggar termasuk dalam kategori

ringan berarti ringan juga sanksi adat yang di terima, sama halnya dengan Hukum Adat Sala Baba/Sala Mpale ini adapun denda adat yang di kenakan itu orang yang melanggar aturan adat tersebut wajib mempersiapkan segala sesuatunya untuk dilakukannya acara adat tersebut seperti, uang sebesar Rp 500 ribu, kambing jantan 1 ekor, Beras sebanyak 21 liter serta 1 buah parang yang baru (Hajaidin 23 desember 2019).

Masyarakat sangat menjaga etika mereka guna tidak adanya masalah yang timbul dalam hubungan bermasyarakat misalnya salah satu aturan adat itu apabila seorang laki-laki bersiul ketika ada perempuan yang lewat di depannya apabila perempuan tersebut merasa tersinggung atau merasa di lecehkan dengan itu makan laki-laki tersebut di kenakan sanksi adat tersebut dan harus membayar denda adat yang suda di berlakukan apabila cuma biarkan seperti itu tidak di kenakan sanksi adat maka akan selalu terbiasa seperti akan lebih parah nantinya jadi dilakukan penekanan-penekanan kepada seorang laki-laki tersebut agar tidak melakukannya lagi, denda adat yang biasanya itu seperti seekor kambing jantan, beserta beras dan juga sebuah

parang yang akan dipakai menyembelih hewan tersebut. pada awalnya hukum adat ini sudah ada yang merupakan warisan dari nenek moyang hanya saja yang berbeda itu dari segi pelaksanaan dan sanksinya saja yang pada saat itu sebelum di lakukan perubahan sanksi adat denda adat yang melanggar sekitar RP 50 seiring berjalannya waktu para tokoh-tokoh adat melakukan perubahan dari segi denda adat tersebut menjadi RP 500 (Laci 25 desember 2019).

Faktor penyebab diberlakukannya Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale

Pada awalnya hukum adat ini tidak tertulis tapi berkembang secara turun temurun dari nenek moyang seiring berjalannya waktu semua dan demi terus kerkembangnya hukum adat ini masyarakat sepakat akan untuk menulis aturan-aturan dan sanksi adat yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda adat, yang bertujuan agar hukum adat ini tetap di berlakukan dan bisa dipertahankan kegenerasi berikutnya. Dengan atas persetujuan dari dewan adat. Hukum adat ini tidak di tulis sama seperti undang-undang dan yang lain sebagainya akan tetapi turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. (Arwan Sitopan 20 desember 2019).

Hukum Adat ini sudah ada yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang syarat untuk menetapkan sanksi adat ini sudah ada akan tetapi adapun sanksi adat yang berlaku sesuai dengan aturan-aturan yang dilanggar, aturan yang berlaku ini dari leluhur sampai sekarang tidak ada yang berubah baik dari segi aturan-aturannya maupun dari sanksi-sanksi adatnya serta cara melaksanakan saja masih sama seperti yang di wariskan dari leluhur atau nenek moyang (Hajaidin 23 desember 2019).

Perspektif Masyarakat Tentang Hukum Adat Sala Baba dan Sala Mpale

Dengan adanya hukum adat tersebut yang diwariskan oleh leluhur serta diterapkan di kalangan masyarakat jauh hidup lebih aman dan jarang sekali ada masalah-masalah yang timbul dengan diberlakukannya Hukum Adat ini, karena dari instansi pemerintahan desa itu melakukan peminann atau semacam nasehat kepada warga masyarakat agar tidak melanggar aturan yang sudah di berlakukan barangsiapa membuat keributan di desa akan di kenakan denda adat ataupun Hukum Adat baik dari orang tua, anak-anak, serta remaja yang terlebih lagi

orang tua melakukan penekanan-penekanan kepada anak-anak meraka bahwa siapa yang melanggar aturan tersebut akan di kenakan denda adat yang suda adajadi dengan demikian masyarakat paham bahwa aturan-aturan itu harus dipatuhi seperti menjaga ucapan atau lebih berhati-hati dalam berbicara kepada orang lain atau tingkah laku jangan sampai dikenakan denda adat maupun sanksi adat sehingga dengan adanya penerapan Hukum Adat ini kurang melakukan keributan-keributan sangat jarang adanya percek-cokan antar sesama masyarakat (Arwan Sitopan 2020).

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan dari beberapa data, hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan yaitu sejarah dan tradisi hukum adat Sala Baba dan Sala Mpale di desa Kumbasa tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat serta pemuka-pemuka adat, hukum adat ini sudah ada dan sudah diberlakukan dari roh nenek moyang masyarkat kaili yang khususnya yang berada di desa Kumbasa akan tetapi seiring berjalannya waktu para tokoh adat lebih meningkatkan hukum adat Sala Baba dan Sala Mpale ini agar

tetap bisa di berlakukan hanya saja yang berbeda dari segi denda atau sanksi adatnya saja, Sala Baba dan Sala Mpale ini mempunyai arti mencuri, panjang tangan atau bisa juga di artikan dengan sala bicara. Adapun bentuk dari Hukum adat ini itu berupa sanksi-sanksi adat yang sudah diberlakukan dan barang siapa yang melanggar aturan Hukum Adat tersebut maka wajib harus dikenakan sanksi atau denda adat yang sudah berlaku. Sanksi-sanksi adat tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu ada sanksi adat yang ringan dan ada sanksi adat yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas Al Rummi., A. (2014). *Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Lembah Palu*. Palu
- Kusumadi Pudjosewojo. (1991). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*.
- Koentjranigrat.(1999). *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta: Aksara Baru
- Abdullah,Djaruddin.1976 *Hukum Adat Suku Kaili*. Palu ([http://www.Research gate.net](http://www.Researchgate.net))
- Gonggong, Anher et al., 2005. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah: Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Palu*. ([http:// www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)).
- Gafur, M. (2011).*SukuKaili di Sulawesi Tengah* .(<http://suku kaili di sulawesi tengah. blogspot. ae/2011/06/suku-kaili-keberadaan-suku-kaili-di.html?m=1>)
- Rakman Fazlur. “Eksistensi Hukum adat dalam Hukum Nasional ([httpArtikel-hukum Adat](http://Artikel-hukum Adat))
- S Sulaiman. (2017). Mereposisi Cara Pandang Hukum Negara Terhadap Hukum Adat di Indonesia (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/indeks.php/petita/article/download/1813/1351>)
- H. Munir Salim.(2016) .Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Ekstistensi Adat Ke Depan (<http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/al-daulah/article/download/4845/4336>)
- Dr.Fokky Fuad.(2016) .Negara dan Masyarakat Hukum Adat (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-58i.pd)

Arwan Sitopan. Wawancara 20
Desember 2019.

Hajaidin. Wawancara 23 Desember
2019

Laci. Wawancara 25 Desember 2019

Ridwan. Wawancara 28 Desember 2019

Hadia. Wawancara 28 Desember 2019